

**ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG AMIL
ZAKAT TERHADAP PANITIA ZAKAT DI MASJID AL-MUSTAFA DESA
JONGGOL JAMBON PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMAD MA'SHUM MUJAHID

NIM 102180063

Pembimbing :

UMARWAN SUTOPO, LC., M.H.I.

NIP. 19870612201903010

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

Abstrak

Mujahid, Muhamad Ma'shum, 2022, *Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat Terhadap Panitia Zakat Di Masjid Al-Mustafa Desa Jonggol Jambon Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Umarwan Sutopo, LC., M.H.I.

Kata kunci/keyword : Zakat, Amil, Panitia Zakat

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat amil adalah Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Panitia zakat di Masjid Al Mustafa Desa Jonggol Jambon Ponorogo melaksanakan pengelolaan zakat tanpa adanya legalitas kepanitiaan yang jelas dari pemerintah atau Lembaga terkait mereka juga mengaku sebagai amil resmi sehingga juga mengambil bagian dari pengumpulan dana zakat. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep amil zakat di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat terhadap status panitia zakat di Masjid Al-Mustafa Desa Jonggol Jambon Ponorogo?, karena di Masjid Al Mustafa pembentukan panitia tidak terstruktur dan tidak sistematis mereka juga tidak mempunyai SK sebagai amil. Dan Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil zakat terhadap zakat yang diberikan kepada panitia zakat di Masjid Al-Mustafa Desa Jonggol Jambon Ponorogo?, karena mereka mengaku sebagai amil dan mendapatkan bagian dari dana zakat yang terkumpul. Yang akan dianalisa menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil zakat.

Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik induktif. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu panitia di masjid Al-Mustafa masih belum memenuhi persyaratan-persyaratan untuk menjadi amil seperti tidak mempunyai legalias dari pemerintah atau Lembaga terkait dan kurangnya pemahaman mengenai hukum-hukum tentang amil sehingga status mereka belum bisa dikatakan sebagai amil zakat. Dan untuk upah zakat yang diberikan kepada panitia zakat di masjid Al-Mustafa juga tidak sah karena mereka hanya seorang panitia zakat atau relawan zakat yang tidak termasuk ke dalam 8 golongan asnaf.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Muhamad Ma'shum Mujahid
NIM : 102180063
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG AMIL ZAKAT TERHADAP PANITIA ZAKAT DI MASJID AL-MUSTAFA DESA JONGGOL JAMBON PONOROGO**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 6 Oktober 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah


M. Husein Fauzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing


Umarwan Sutopo, L.C., M.H.I.
NIP. 198706122019031010

Scanned by TapScanner



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Proposal atas nama Saudara:

Nama : Muhamad Ma'shum Mujahid
NIM : 102180063
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG AMIL ZAKAT TERHADAP PANITIA
ZAKAT DI MASJID AL-MUSTAFA DESA JONGGOL
JAMBON PONOROGO**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 16 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam ilmu Syariah pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 18 November 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I.
3. Penguji II : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.

Ponorogo, 18 November 2022

Mengesahkan,


Rektor Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP.197401102000032001

Scanned by TapScanner

PONOROGO

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muhamad Ma'shum Mujahid
NIM : 102180063
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang
Amil Zakat Terhadap Panitia Zakat di Masjid Al-Mustafa
Desa Jonggol Jambon Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 27 September 2022

Penulis



Muhamad Ma'shum Mujahid

NIM. 102180063



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Ma'shum Mujahid

Nim : 102180063

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul : Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat terhadap panitia zakat di Masjid Al-Mustafa Desa Jonggol Jambon Ponorogo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 12 Oktober 2022

Vena membuat pernyataan
10000
METERAL
TEMPER
A3EFCAKWZ3981887
Muhamad Ma'shum Mujahid
102180063

Scanned by TapScanner

PONOROGO

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
Abstrak.....	ii
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP ZAKAT DAN AMIL ZAKAT	22
A. Zakat.....	22
1. Pengertian Zakat.....	22
2. Dasar hukum.....	23
3. Syarat zakat	25
4. Macam- macam zakat.....	26
5. Rukun zakat.....	27
6. Harta zakat.....	29
B. Amil.....	30
1. Pengertian amil.....	30
2. Dasar hukum.....	32

3. Syarat-syarat amil.....	33
4. Tugas amil	35
BAB III PRAKTIK PENGELOLAAN ZAKAT OLEH PANITIA ZAKAT DI MASJID AL-MUSTAFA DESA JONGGOL JAMBON PONOROGO .. 38	
A. Sejarah dan gambaran Masjid Al-Mustafa.....	38
B. Praktik pengelolaan zakat oleh panitia zakat Masjid Al-Mustafa.....	40
C. Praktik pemberian harta zakat kepada panitia zakat Masjid Al-Mustafa....	46
BAB IV ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG AMIL ZAKAT TERHADAP PANITIA ZAKAT DI MASJID AL-MUSTAFA DESA JONGGOL JAMBON PONOROGO 50	
A. Analisis Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat terhadap status panitia zakat di Masjid Al-Mustafa.....	50
B. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat Terhadap zakat yang diberikan kepada panitia zakat di Masjid Al-Mustafa	56
BAB V PENUTUP..... 63	
A. Kesimpulan	63
B. Saran-Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam menjalani kehidupannya, mencari nafkah merupakan hal yang sangat penting sebagaimana mencari nafkah tersebut jika dibandingkan sama pentingnya dengan pergi ke masjid untuk melakukan ibadah shalat, karena harta juga merupakan salah satu penopang hidup yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Namun Islam juga melarang manusia untuk mencari harta saja di dalam hidupnya. Hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka di dalam harta tersebut terdapat hak-hak orang lain yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung. Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT yang tercantum dalam surat Al Ma'arij ayat 24 dan 25. Yang berbunyi:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya:

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”.¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah.

Islam merupakan agama yang menawarkan pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk mengantarkan kepada kebahagiaan hidup melalui aktualisasi keadilan sosial-ekonomi, dan persaudaraan dalam masyarakat.

Islam mempunyai prinsip bahwa kekayaan harus menyanggah sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk syukur atas segala anugerah dari Tuhan. Selain sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan tips bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan peredaran serta distribusi kekayaan.²

Mereka yang tidak berkecukupan mempunyai hak sosial atas kebutuhan mereka. Sedang bagi mereka yang berkecukupan mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta mereka untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam hal ini Allah SWT menjelaskan sebagaimana tercantum dalam surat at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka.

² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 7

*Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*³

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal yaitu hubungan antara seorang hamba dengan tuhan yang telah menciptakannya dan dimensi *hablum minannas* atau dimensi horisontal yaitu hubungan antara manusia dengan sesamanya. Ibadah dalam zakat bila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan seseorang, membersihkan dan menyucikan jiwanya dan juga bisa mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik zakat juga akan mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.⁴

Pendistribusian dan pengumpulan zakat tidak sertamerta dilakukan oleh sembarangan orang melainkan adanya sebuah atau seorang yang mengurus hal tersebut yaitu amil zakat. Amil zakat seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.⁵

Amil mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan yang berhubungan dengan pengaturan soal zakat. Yaitu soal sensus terhadap orang-

³ Al-Qur'an, 9:103.

⁴ Didin hafidhuddin, *Zakat Dalam Peekonomian Modern*,(Depok: Gema Insani, 2006), 5.

⁵ Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.

orang yang wajib mengeluarkan zakat, macam-macam zakat yang diwajibkan kepadanya, juga besaran harta yang wajib dizakati. Kemudian mengetahui para mustahiq zakat, berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka, serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara maksimal oleh para amil zakat.⁶ Di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat dijelaskan bahwa seorang amil zakat mempunyai beberapa tugas yaitu: Pertama, penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat. Kedua, pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat. Ketiga, pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.⁷

Indonesia merupakan negara yang mempunyai beberapa bentuk pengelolaan zakat, diantaranya ialah pertama, pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kriteria: berbadan hukum, memiliki data mustahiq dan muzakki, memiliki program kerja, memiliki pembukuan dan bersedia untuk diaudit. Kedua ialah pengelolaan oleh masyarakat atau disebut juga pengelolaan secara tradisional yang dihimpun sendiri oleh masyarakat kemudian dibagikan langsung kepada mustahiq. Lembaga amil zakat tradisional pada umumnya mereka berada di tingkat kecamatan ke bawah. Pada

⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), 546.

⁷ Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.

umumnya, lembaga pengelolaan zakat yang bersifat tradisional ini banyak dilakukan oleh pondok pesantren, yayasan, masjid dan musholla. Amil zakatnya pun yang berada di dalam pengelolaan ini bukan pekerjaan yang bersifat permanen akan tetapi sebatas aktifitas yang hanya dilakukan ketika bulan ramadhan dan dikhususkan pada zakat fitrah saja. Kemudian harta zakat terbatas pada harta yang bersifat konsumtif seperti makanan pokok yang ada di Indonesia.⁸

Masjid Al-Mustafa Desa Jonggol Jambon Ponorogo merupakan salah satu tempat yang sistem pengelolaan zakat fitrahnya masih bersifat tradisional yaitu dalam hal pengumpulan serta pendistribusianya dilakukan langsung oleh para pengurus panitia zakat dan para panitia zakat disini merupakan masyarakat disekitar masjid dan juga para pemuda sekitar masjid. Untuk muzakkinya yaitu seluruh masyarakat di lingkungan masjid Al-Mustafa Desa Jonggol Jambon Ponorogo. Sedangkan para mustahiqnya mayoritas diambil dari orang fakir, miskin, dan anak yatim. Hal tersebut sudah berjalan selama bertahun-tahun yang lalu dan masih berjalan sampai sekarang. Yang menarik dari hal ini yaitu dari pengakuan dari salah satu ketua takmir masjid bahwa para panitia amil zakat bisa berasal dari semua golongan masyarakat dari yang paham mengenai pengelolaan zakat dan bahkan ada yang tidak memahami ilmu mengenai pengelolaan zakat dan cenderung mereka yang tidak paham hanya ikut-ikutan saja. Dan setiap tahunnya para panitia amil zakat tidak tetap

⁸ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 7.

orangnya bisa bergonta ganti orang tergantung siapa yang mau mengurus zakat fitrah tersebut. Panitia zakat di Masjid Al-Mustafa juga beranggapan bahwa mereka adalah salah satu dari delapan asnaf yakni sebagai amil. Atas dasar tersebut maka mereka juga mengambil bagian perolehan zakat layaknya seperti amil resmi. Sedangkan untuk menjadi seorang amil tidak semua orang bisa karena harus memenuhi beberapa kriteria dan juga persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan.

Dari hal tersebut tentu bertentangan dengan konsep amil zakat di dalam Islam. Untuk menjadi seorang amil seperti yang dijelaskan dalam Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat bahwa harus memenuhi beberapa syarat diantaranya yaitu harus beragama Islam, Mukallaf (berakal dan baligh), Amanah, memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat dan juga dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat pada ketentuan hukum nomor 1 poin B bahwa seorang amil zakat harus mempunyai legalitas sebagai amil dari pemerintah.⁹

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai status panitia amil zakat fitrah yang ada di masjid Al-Mustafa Desa Jonggol Jambon Ponorogo yang akan dituangkan dalam karya ilmiah dengan judul “ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG AMIL ZAKAT TERHADAP PANITIA ZAKAT DI MASJID AL-MUSTAFA DESA JONGGOL JAMBON PONOROGO”

⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas maka rumusan masalah sebagai dasar penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat terhadap status panitia zakat di Masjid Al-Mustafa Desa Jonggol Jambon Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil terhadap zakat yang diberikan kepada panitia zakat di Masjid Al-Mustafa Desa Jonggol Jambon Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat terhadap status panitia zakat di Masjid Al-Mustafa Desa Jonggol Jambon Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil terhadap zakat yang diberikan kepada panitia zakat di Masjid Al-Mustafa Desa Jonggol Jambon Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya bagi yang berkompeten sesuai

dengan permasalahan yang diangkat, dan diharapkan mampu menambah khazanah dan wawasan keilmuan mengenai hukum islam dan khususnya mengenai masalah yang berkaitan dengan analisis Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat terhadap panitia zakat di masjid Al Mustafa.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dan panitia zakat supaya mengetahui tatacara pendistribusian dan pengelolaan zakat yang baik dan benar serta status kepanitiaannya, juga kepada pemerintah yang berwenang supaya lebih memperhatikan permasalahan yang ada dimasyarakat kususnya dalam hal ini supaya bisa memfasilitasi masyarakat dalam hal membantu memenuhi syarat-syarat menjadi amil yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

E. Kajian Pustaka

Sebagai bukti bahwa karya tulis ini merupakan orisinil bebas dari plagiasi dan juga sebagai pembeda dengan karya tulis yang sejenis maka peneliti memaparkan sebagian penelitian terdahulu yakni sebagai berikut:

Skripsi karya Khusniyati iftakh yang berjudul “Analisis Terhadap Status Panitia Pengelola Zakat Di Masjid Baitussalam desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang”. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana status panitia pengelolaan zakat di Masjid Baitussalam Desa Banyuputih menurut Peraturan Pemerintah No 14 Tahun

2014. Masalah utama dari skripsi ini yaitu panitia pengelolaan zakat di masjid Baitussalam tidak terdaftar pada kantor urusan agama desa Banyuputih. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normative empiris dan dianalisis menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Hasil pembahasan dari penelitian ini bahwa panitia pengelola zakat di Masjid Baitussalam Desa Banyuputih tidak melaporkan kegiatan pengelolaan zakatnya kepada Kantor Urusan Agama kecamatan. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Maka dari itu kegiatan yang dilakukan oleh panitia pengelola zakat di Masjid Baitussalam bisa dikatakan ilegal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.¹⁰

Penelitian ini sama-sama membahas mengenai status panitia pengelola zakat di Masjid yang membedakan dengan penelitian ini yaitu menganalisa status panitia zakat menggunakan prespektif Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

Skripsi karya Hariyanto yang berjudul “Tinjauan Fikh Zakat Terhadap Takmir Masjid Sebagai Panitia Zakat di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tinjauan fikh zakat mengenai penghimpunan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh takmir masjid di Kecamatan Jenangan. Masalah utama

¹⁰ Ifthah Khusniyati, Skripsi, *Analisis Terhadap Status Panitia Pengelola Zakat Di Masjid Baitussalam Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang*, (Semarang: UIN Walisongo, 2019).

dalam penelitian ini yaitu banyak ta'mir di masjid jenangan yang menjadi amil zakat tapi tidak mempunyai legalitas sebagai amil dan dalam penghimpunan dan pendistribusianya masih kurang maksimal masih berkisar zakat konsumtif belum mengacu pada zakat produktif. Landasan teori yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan hukum islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan metode yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa mekanisme pengumpulan zakat sudah sesuai dengan fikih zakat hanya saja secara prinsip organisasi masih belum sesuai secara maksimal. Dan untuk pendistribusianya mengacu pada dalil-dalil dan nash sehingga sesuai dengan tuntunan syariat.¹¹

Dalam skripsi ini yang membedakan yaitu penelitian saya yaitu membahas mengenai status dan juga upah yang diberikan kepada panitia zakat, sedangkan skripsi ini membahas mengenai pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Skripsi karya Asmaul Lukman dengan judul "Studi Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah Oleh Remaja Masjid (REMAS) Pepelegi Waru Sidoarjo". Masalah utama dalam skripsi ini yaitu remaja masjid Al Qadr kurang memahami mengenai konsep pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariat islam sehingga mereka menggunakan Sebagian dana zakat untuk membeli satu set komputer. Landasan teori yang

¹¹ Hariyanto, Skripsi, Tinjauan Fiqh Zakat Terhadap Ta'mir Masjid Sebagai Panitia Zakat Di Kecamatan Jenangan Jabupaten Ponorogo, (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2017).

digunakan yaitu hukum islam. Metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara dan dianalisis dengan Teknik telaah Pustaka dengan menggunakan pola pikir deduktif. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa Dalam pendistribusian zakat fitrah yang dikelola oleh remaja Masjid dimana mereka yang masih belum memahami konteks zakat fitrah menurut syariah, akibatnya dalam pembagian zakat fitrah tidak efisien dan tidak teratur dalam pendapatan dan pengeluarannya, disebabkan sebelum zakat dibagikan kepada ashnaf, zakat tersebut sebagian dimasukkan dalam kas remaja Masjid dan dibelikan 1 (satu) set komputer dengan beranggapan menjadi fisabilillah. Pengelolaan zakat fitrah oleh remaja Masjid Al-Qadr Pepelegi jika di analisis dalam hukum Islam adalah tidak boleh, karena amil yang selaku remaja masjid mengambil bagian lebih banyak dari ashnaf yang ditentukan pembagiannya untuk membeli 1 set komputer dengan berpedoman sebagai hak fisabilillah.¹²

Penelitian ini sama-sama membahas mengenai penggunaan zakat sebagai pembayaran terhadap pengelola zakat dan sama-sama menganggap diri mereka sebagai salah satu bagian orang yang berhak menerima zakat (asnaf) perbedaannya yaitu dalam penelitian ini mereka sebagai fisabilillah sedangkan penelitian saya sebagai amil.

Skripsi karya Bintang Haikal dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal”.

¹² Asmaul Lukman, Skripsi, *Studi Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah Oleh Remaja Masjid (REMAS) Pepelegi Waru Sidoarjo*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012).

Masalah utama dalam skripsi ini yaitu pendistribusian zakat yang berdasarkan rumah tinggal disekitar desa Simpang Agung dan tidak mengacu pada 8 asnaf. Landasan teori dalam penelitian ini yaitu menggunakan hukum islam. Dan untuk penelitian ini bersifat lapangan (*Field Research*) bersifat induktif untuk pengumpulan data dari hasil wawancara observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pembagian zakat fitrah menurut masyarakat setempat tidak adil untuk dilakukan. dan menurut tinjauan hukum Islam, pendistribusian zakat fitrah berdasarkan rumah tinggal di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah tidak sesuai dalam Islam yang seharusnya menggunakan delapan asnaf, karena dalam pendistribusian yang dilakukan dimasyarakat tidak hanya diberikan kepada delapan asnaf, tetapi juga dibagikan kepada semua warga termasuk orang kaya.¹³

Penelitian ini yang menjadi objek penelitian sama-sama pengelola zakat atau amilnya disini lebih fokus membahas mengenai ketidak pahaman mengenai penyaluran dan pengelolaan zakat sehingga sebagian salah sasaran sedangkan penelitian saya fokus terhadap status panitia zakatnya dan pembayaran panitia zakat tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

¹³ Bintang Haikal, Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal, (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agus Kabupaten Lampung Tengah), (Lampung: UIN Raden Intan, 2020)

a. Jenis pendekatan

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu proses penelitian yang dilaksanakan dalam objek yang sebenarnya, menyelidiki empiris dengan memakai data yang kongkret.¹⁴ Penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan data berupa pandangan pemikiran dan pendapat dari para pelaku untuk digunakan sebagai bahan analisis. Adapun pokok permasalahan yang diteliti adalah tentang praktik pelaksanaan panitia zakat di masjid Al-Mustafa.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus, yaitu studi yang mengeksplorasi suatu persoalan dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan informasi yang mendalam, dan menyertakan berbagai macam sumber informasi. Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif. Metodologi Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diteliti. Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu memahami persoalan yang sedang terjadi didalam masyarakat.¹⁵

¹⁴Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 63.

¹⁵ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 315.

2. Kehadiran peneliti

Penelitian ini peneliti merupakan pengamat penuh, dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber.

3. Lokasi penelitian

Objek yang menjadi tempat penelitian ini adalah di Masjid Al-Mustafa Desa Jonggol Jambon Ponorogo. Alasan peneliti memilih tempat penelitian tersebut dikarenakan praktik pelaksanaan pengelolaan zakat oleh panitia zakat dilakukan di tempat tersebut.

4. Data dan sumber penelitian

Sumber data adalah sumber dimana data penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh.¹⁶ Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber pertamanya.¹⁷ Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan informan. Pemilihan informan ini tidak terlepas dari kedudukan mereka di lokasi yang dijadikan obyek studi.

b. Sekunder

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

¹⁷ Soerjono soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa buku milik saya sendiri dan beberapa buku yang saya pinjam yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, juga beberapa jurnal yang saya peroleh dari internet.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini sangat diperlukan data yang akurat yang sesuai di lapangan. Maka dari itu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.¹⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan pada praktik pengelolaan zakat yang dilakukan di Masjid Al-Mustafa baik dari awal pembentukan panitia zakat sampai dengan pendistribusian zakat selesai.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu dialog yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan tanya jawab secara lisan antara

¹⁸ Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Uiversity Press, 2005), 128.

¹⁹Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik.²⁰ Adapun wawancara yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah dengan pihak-pihak terkait seperti ketua pengurus Masjid dan juga panitia zakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data-data kualitatif yang berisi mengenai beberapa fakta terkait obyek yang akan diteliti dan data yang tersimpan merupakan dalam bentuk dokumen.²¹ Dokumentasi dalam penelitian ini berupa tempat lokasi Masjid Al Mustafa dan juga dokumentasi saat pelaksanaan pengelolaan zakat oleh panitia zakat di Masjid Al-Mustafa.

6. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian dari hasil proses pengumpulan data selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh data deskriptif. Berarti mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh mengenai praktik panitia zakat dilokasi penelitian dan kemudian dianalisis dengan menggunakan pola fikir induktif sesuai fakta-fakta yang ada dilapangan. Dalam metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum mengenai fenomena yang diselidiki untuk dispesialisasikan dengan gejala yang terjadi dilapangan. Dengan metode ini penulis dapat

²⁰ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

²¹ Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997),

memfilter dan membimbing data yang sudah terkumpul dan dengan menggunakan metode ini data yang ada dianalisis, sehingga diperoleh jawaban yang benar dan sesuai dari permasalahan ini.²²

Penelitian ini menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam dan juga teori Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat terhadap praktik panitia zakat di Masjid Al-Mustafa desa jonggol. Maka dari itu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata dan kalimat yang sistematis.

7. Pengecekan keabsahan data

Keabsahan data merupakan pengoreksian data yang sudah dikumpulkan, yang berfungsi untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan dokumen. Pada kesempatan ini kekeliruan dan kekurangan data dapat diperbaiki dengan mengumpulkan data ulang.²³ Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan metode triangulasi.

Triangulasi adalah teknik mengumpulkan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yakni suatu teknik pengumpulan

²² Suharsimi Arikunto, *PROSEDUR PENELITIAN Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2006), 231.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Cet IV* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 240

data pada bermacam macam sumber data.²⁴ Dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber lain. Berdasarkan hasil dari perbandingan tersebut muncul suatu persamaan pandangan, pendapat ataupun pemikiran. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada beberapa infoman yang berbeda secara mendalam. Hal tersebut peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi yang benar-benar valid.

8. Tahapan penelitian

Tahapan-tahapan penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap pra lapangan, dalam tahap ini peneliti menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan penelitian dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses penelitian.
- b. Tahap pekerjaan lapangan, pada tahap ini peneliti terjun langsung kelapangan dan berfokus mendapatkan informasi dan data dari berbagai sumber yang akurat yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.
- c. Tahap pekerjaan, ditahap ini setelah mendapatkan data yang akurat dan dirasa cukup untuk bahan penelitian selanjutnya data-data tersebut dianalisis sesuai dengan teori yang digunakan.

G. Sistematika Pembahasan

²⁴ Ibid, 242.

Adapun sistematika pembahasannya yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini dimulai dengan latar belakang masalah yang dimana berisi tentang latar belakang dan alasan penelitian ini dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berisi mengenai fokus pembahasan peneliti. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian yang berisi tentang tujuan dilakukannya penelitian untuk mendapat sebuah temuan. Telaah pustaka berupa penelitian terdahulu yang serupa. Metode penelitian dan juga sistematika pembahasan.

BAB II : ZAKAT DAN AMIL ZAKAT DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO 8 TAHUN 2011 TENTANG AMIL ZAKAT

Bab ini berisi mengenai landasan teori mengenai zakat dan amil zakat. Yang di dalamnya terdapat deskripsi dari Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat, dan pendapat beberapa tokoh Islam tentang zakat dan amil zakat, dasar hukum, macam- macamnya, rukun-rukun dan syaratnya.

BAB III : PRAKTIK PENGELOLAAN ZAKAT OLEH PANITIA ZAKAT DI MASJID AL-MUSTAFA DESA JONGGOL JAMBON PONOROGO

Bab ini berisikan paparan dan temuan penelitian yang meliputi keadaan umum Masjid Al-Mustafa dan keadaan Desa Jonggol, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo dan juga gambaran umum tentang praktik pengelolaan zakat yang dilakukan oleh panitia zakat di Masjid Al-Mustafa.

BAB IV : ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG AMIL ZAKAT TERHADAP PANITIA ZAKAT DI MASJID AL-MUSTAFA DESA JONGGOL JAMBON PONOROGO

1. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat terhadap status panitia zakat di Masjid Al-Mustafa Desa Jonggol Jambon Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil terhadap zakat yang diberikan kepada panitia zakat di Masjid Al-Mustafa Desa Jonggol Jambon Ponorogo?

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan atas praktik pengelolaan zakat oleh panitia zakat di Masjid Al-Mustafa Desa Jonggol, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Kesimpulan ditulis berdasarkan hasil analisis dari bab

empat dimana hasil tersebut adalah jawaban dari rumusan masalah di atas.



BAB II

KONSEP ZAKAT DAN AMIL ZAKAT

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata zakat secara bahasa berarti suci, berkembang, dan barakah. Al-Qur'an menggunakan kata "*az-zakah*" dengan arti "bersih (suci) dari keburukan dan kemunggaran".¹ Zakat juga berarti tumbuh (*an-numuwuww*) dan bertambah (*az-ziyadah*). Jika diucapkan *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan berkembang jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci).²

Sedangkan menurut istilah *Fiqh Islam*, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh *syara'*.³ Zakat menurut mazhab Maliki yaitu "Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat menurut Mazhab Hanafi yaitu "Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 11.

² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 82.

³ Abdul Ghofur, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*, 12.

ditentukan oleh syari'at karena Allah swt". Zakat menurut Mazhab Syafi'i yaitu sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Zakat menurut Mazhab Hanbali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus ununtuk kelompok yang khusus pula.⁴

Dapat disimpulkan bahwa kata zakat menurut para fuqaha dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat di dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

2. Dasar hukum

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang ketiga yang hukumnya wajib dikerjakan bagi setiap orang. Terlebih lagi zakat fitrah karna zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan tidak hanya bagi mereka yang mempunyai harta saja tetapi seluruh umat Islam wajib membayarkan zakat fitrah.

Dasar hukum diwajibkannya menunaikan zakat sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, diantaranya terdapat dalam surat:

a. Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Dari Berbagai Mazhab*, 84.

“Dan tegakkanlah shalat serta bayarkan pula zakat”⁵

b. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat dan berikanlah zakat”⁶

c. Al-Maryam ayat 31:

وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا آيَةً مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا
دُمْتُ حَيًّا^ط

“Dan Dia (Allah) memerintahku untuk mengerjakan shalat dan membaarkan zakat, selagi aku masih hidup”⁷

d. Al-Hajj ayat 41:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“(yaitu) orang-orang yang apabila telah kami beri kekuasaan di bumi, mereka tegakkan shalat, mereka bayarkan zakat, mereka perintahkan yang ma'ruf dan mereka cegah yang mungkar dan hanya milik Allah sajalah kesudahan segala perkara”⁸

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

e. At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”⁹

3. Syarat zakat

Adapun syarat-syarat didalam zakat di antaranya sebagai berikut:

a. Islam

Zakat diwajibkan bagi orang-orang yang beriman, menurut *ijma'* zakat tidak wajib bagi orang selain islam karena zakat merupakan ibadah *mahdah* yang suci.¹⁰

b. Merdeka

Merdeka adalah orang yang menjalani kehidupannya atas kehendak dirinya sendiri bukan karna dibawah perintah orang lain, seperti budak dan hamba sahaya. Budak dan hamba sahaya tidak

⁹ Ibid.

¹⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Dari Berbagai Mazhab*, 99.

diwajibkan zakat zakat karena mereka tidak memiliki hak milik harta.¹¹

c. Harta milik sendiri

Harta yang digunakan untuk membayar zakat adalah milik pribadi bukan milik orang lain. Kalau dalam hal zakat fitrah karena zakat diwajibkan bagi setiap muslim maka untuk anak kecil bisa menggunakan harta keluarganya.

4. Macam- macam zakat

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim baik besar kecil, laki-laki perempuan, tua muda, kaya maupun miskin dan dikeluarkan pada saat bulan ramadhan. Dikatakan fitrah karena merujuk pada keadaan saat manusia baru lahir, dan dengan mengeluarkan zakat fitrah ini berharap dengan izin Allah akan kembali suci seperti dimana saat keadaan baru dilahirkan di dunia. Zakat fitrah disini bertujuan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya dan untuk memberi makan kepada orang miskin supaya kebutuhannya bisa tercukupi.¹²

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah baik dirinya sendiri ataupun

¹¹ Ibid, 98.

¹² Saifuddin Mujtaba, *Al- Masailul Fiqhiyah* (Surabaya: Imtiyas, 2008), 230.

anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya. Zakat fitrah merupakan zakat jiwa atau zakat *An-Nafs*, yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu baik yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa dan dibarengi dengan ibadah puasa.¹³

b. Zakat maal

Zakat maal adalah zakat kekayaan, yang berarti zakat yang dikeluarkan dari harta hasil kekayaan milik sendiri. Zakat maal juga merupakan zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki secara individual dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'.¹⁴

5. Rukun zakat

Adapun rukun zakat yaitu:

a. Muzakki

Muzakki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya. Muzakki tidak hanya diperuntukan perorangan saja kecuali zakat fitrah bahwa zakat fitrah kewajibannya bagi setiap muslim dan individual. Seluruh ulama sepakat bahwa bagi yang berakal dan merdeka wajib mengeluarkan zakat.¹⁵

Dalam hal menyalurkan zakat muzakki tidak diharuskan menyalurkan dengan tangannya sendiri tapi bisa diwakilkan oleh

¹³ Mursyadi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Rosdakarya, 2008), 78.

¹⁴ Ibid, 80.

¹⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 90.

pengelola zakat yang ada. Hal ini dirasa lebih efektif karena dalam pendistribusiannya tentu lebih termanagemen.

b. Mustahiq

Mustahiq ialah orang yang berhak menerima zakat. Seperti yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Dan sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”¹⁶

Ayat tersebut mempunyai kesimpulan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah.

- 1) Orang fakir, yaitu orang yang sengsara hidupnya tidak mempunyai suatu pekerjaan dan tidak mempunyai kemampuan sehingga kebutuhan hidupnya tidak tercukupi.
- 2) Orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya, dan dalam kondisi kekurangan.
- 3) Pengurus zakat, yaitu orang yang mengurus dan mengelola proses pengumpulan sampai pendistribusian zakat.
- 4) Muallaf, yaitu orang kafir yang berkemungkinan masuk Islam dan orang Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Memerdekakan budak, juga mencakup untuk orang-orang muslim yang ditawan orang kafir.
- 6) Orang yang berhutang, dalam hal ini berhutang untuk kepentingan bukan untuk maksiat dan melakukan hal-hal yang buruk dan tidak sanggup melunasinya.
- 7) Fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah guna mempertahankan dan mengembangkan Islam. Diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, masjid dan lain-lain.
- 8) Musyafir, orang yang dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

6. Harta zakat

Harta zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang memiliki beberapa pesyaratan yaitu: Milik penuh, berkembang, cukup senisab, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang dan berlalu setahun.¹⁷

B. Amil

1. Pengertian amil

Amil berasal dari kata *'amila-ya'malu-'amil* artinya bekerja, melakukan perbuatan, dan orang yang melakukan pekerjaan. Yang dimaksud amil disini adalah badan atau lembaga yang bertugas menghimpun, mengelola, mendistribusikan, mencatat, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat. Pada awalnya, zakat dikelola Negara atau pemerintah. Ini dapat dipahami dari eksistensi Nabi SAW pada waktu menerima perintah atau syariat zakat, beliau adalah pemimpin agama dan Negara/pemerintahan sekaligus.¹⁸

Imam Syafi'i *'amilun* adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya.¹⁹ Menurut Yusuf Qardhawi amil adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan,

¹⁷ Mursyadi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, 91.

¹⁸ Asnaini, *Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008),.

¹⁹ Ibid, 55.

perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi pada para mustahiqnya.²⁰

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat. Pertimbangan yang diambil dalam pemutusan fatwa ini adalah sebagai berikut: bahwa kesadaran keagamaan masyarakat telah mendorong peningkatan jumlah pembayar zakat yang kemudian diikuti oleh adanya pertumbuhan lembaga amil zakat secara signifikan, bahwa dalam pengelolaan zakat banyak ditemukan inovasi yang dilakukan oleh amil zakat yang seringkali belum ada rujukan formal dalam ketentuan hukum Islamnya sehingga diperlukan adanya aturan terkait pengertian amil zakat, kriteria, serta hak dan kewajibannya, bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai hukum yang terkait dengan amil zakat, mulai dari definisi, kriteria, serta tugas dan kewenangannya, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang amil zakat guna dijadikan pedoman.

Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat menjelaskan bahwa seorang amil adalah Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.²¹

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin*, (Jakarta : PT. Pustaka Litera Antar Nusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/Shodaqoh DKI Jakarta, 2002), 545.

²¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian amil zakat, yakni orang-orang yang diberi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, pengelolaan sampai ke proses pendistribusiannya serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat.

2. Dasar hukum

Amil zakat mempunyai peran yang sangat penting karna mengingat pendistribusian zakat harus tepat mengena pada sasarannya yang berhak mendapatkan. Maka dari itu keberadaan amil zakat sudah ada sejak zaman Rasulullah dan ditunjuk langsung oleh Rasulullah untuk mengelola zakat pada waktu itu. Dasar hukum mengenai amil zakat terdapat pada surat Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*²²

²² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat harus diambil dari orang-orang yang berkewajiban zakat dan harus diantarkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan yang mengambil menjemput serta menyalurkan zakat tersebut adalah seorang amil.²³

3. Syarat-syarat amil

Untuk menjadi seorang amil zakat tentu tidak sembarang orang bisa melakukannya. Dalam memilih amil zakat yang bagus dan benar harus memperhatikan syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh fuqaha (para ulama ahli fiqh) tentang amil. Yaitu harus muslim, terampil dalam bekerja (*skill*), memiliki ilmu pengetahuan, dan jujur.²⁴

Sesungguhnya *fiqh siyasah syar'iyah* sangat memperhatikan syarat-syarat setiap orang yang hendak menguasai pekerjaan secara umum. Syarat-syarat tersebut terkumpul dalam dua hal yaitu potensial skill dan amanah.²⁵

Menurut para ulama fikih seseorang bisa diberikan tugas amil apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Seorang muslimin, karena mereka bertugas mengurus harta zakat orang muslim, tetapi ada pengecualian seperti penjaga Gudang, pengangkat barang yang pada dasarnya tidak mengurus pengelolaan zakat secara langsung.

²³ Hafidhuddin, *Zakat*, 125.

²⁴ Yusuf Qardawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhsyari*, (jakarta: Media Dakwah, 1997), 40.

²⁵ Ibid. 41.

- b. Seseorang yang Mukallaf atau dewasa yang sehat akal fikiranya, dan kemudian mampu bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan tugasnya sebagai amil.
- c. Seorang yang jujur, karena mereka membawa amanat harta kaum muslimin.
- d. Seseorang yang memahami seluk beluk zakat baik dari hukum-hukumnya dan sampai dengan pelaksanaannya. Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu paham terhadap hukum zakat, apabila ia tidak mengetahui hukum tidak mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya, dan akan lebih banyak berbuat kesalahan.
- e. Seorang yang dipandang mampu melaksanakan tugasnya sebagai amil. Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup memikul tugas itu. Kejujuran saja belum cukup bila tidak disertai kekuatan dan kemampuan untuk bekerja. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat Qashash ayat 26.
- f. Seorang laki-laki menurut Sebagian besar ulama.²⁶
 - Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat telah dijelaskan syarat-syarat untuk menjadi seorang amil yaitu:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Mukallaf (Baligh dan berakal).

²⁶ M Ali Hasan, Zakat Dan Infaq: Salah Satu Cara Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006) 97.

- c. Amanah.
- d. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang berkaitan dengan tugas sebagai amil zakat

Di dalam Fatwa bagian Putusan Nomor 1 poin B juga dijelaskan bahwa amil yaitu seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.²⁷

4. Tugas amil

Amil zakat secara umum memiliki dua tugas pokok yaitu:

- a. Melakukan pendataan secara cermat dan teliti terhadap *muzakki*, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat dan mendoakan *muzakki* pada saat menerima zakat, mengadministrasikan serta mengelolanya dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- b. Melakukan pendataan terhadap mustahiq zakat, menghitung jumlah kebutuhannya dan menentukan cara distribusinya, yakni apakah harus diberikan secara langsung (konsumtif) atau sebagai modal usaha. Setelah menyerahkan zakat amil juga berkewajiban membina para mustahiq tersebut.²⁸

²⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.

²⁸ Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 19.

Adapun tugas-tugas amil dalam fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat yaitu:

- a. Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.
- b. Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.
- c. Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.²⁹

Dengan adanya amil memiliki keuntungan tersendiri dalam hal hukum formal dalam pengelolaan zakat. Seperti halnya menurut Abdurrahman bahwa amil memiliki beberapa keuntungan formal yaitu³⁰:

- a. Menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat.
- b. Menjaga perasaan para mustahiq zakat.
- c. Untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam pendistribusian dana zakat dan menurut skala prioritas disuatu tempat.
- d. Memperlihatkan syiar Islam dalam semangat menjalankan pemerintah yang Islami.

²⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.

³⁰ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung kepada mustahiq tetap sah-sah saja namun akan mengabaikan hal-hal di atas, dan sulit untuk mewujudkan kesejahteraan umat.³¹



³¹ Ibid.

BAB III

PRAKTIK PENGELOLAAN ZAKAT OLEH PANITIA ZAKAT DI MASJID AL-MUSTAFA DESA JONGGOL JAMBON PONOROGO

A. Sejarah dan gambaran Masjid Al-Mustafa

1. Letak geografis Masjid Al-Mustafa

Secara geografis Desa Jonggol terletak pada posisi 7°31'0" Lintang Selatan dan 111°54'0" Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Ponorogo tahun 2014, selama tahun 2014 curah hujan di Desa Jonggol rata-rata mencapai 2400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm.¹

Secara administratif, Desa Jonggol terletak diwilayah Kecamatan Jambon Kabupaten. Ponorogo dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Disebelah utara berbatasan dengan hutan disebelah barat berbatasan dengan hutan disisi selatan berbatasan dengan Desa Karang Patihan sedangkan disisi timur berbatasan dengan Desa Ngumpul Kec Balong Kab Ponorogo. Jarak tempuh Desa Jonggol ke ibu kota kecamatan (Kec Jambon) adalah 17 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak

¹ Sekertaris Desa, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 1 Maret 2022

tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 22 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 25 menit.²

Desa Jonggol merupakan desa yang cukup kental dengan nuansa Islami hampir seluruh masyarakat desa Jonggol beragama Islam, terdapat total 24 mushola dan 2 Masjid dan salah satunya yaitu Masjid Al-Mustafa. Masjid Al-Mustafa terletak di Desa Jonggol bagian timur tepatnya di Dusun Lor RT 01 RW 02. Letak Masjid Al-Mustafa cukup strategis karena berdekatan dengan Madrasah Diniyah dan juga MI. Jamaah Masjid Al-Mustafa mencakup 3 RT yaitu RT 02 RW 01, RT 01 RW 02, dan RT 03 RW 01 sehingga untuk sholat 5 waktu berjamaah di Masjid tidak pernah sepi.

2. Sejarah perkembangan Masjid Al-Mustafa

Seiring kemajuan zaman maka banyak sektor yang juga mengikuti perkembangan zaman salah satunya dari segi peribadahan. Desa Jonggol merupakan desa yang terletak didaerah pinggiran dari pusat kecamatan, dan dahulu tempat peribadahan masih sedikit sekali tapi seiring berkembangnya waktu dan juga kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kegiatan keagamaan maka sudah dibangun Mushola dan Masjid sehingga sampai sekarang berjumlah 24 Mushola dan 2 Masjid, salah satunya yaitu Masjid Al-Mustafa.³

² Ibid.

³ Marni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 05 Maret 2022

Masjid Al-Mustafa pada awalnya yaitu merupakan mushola yang sudah berdiri sekitar sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, kemudian dirubah menjadi masjid sekitar tahun 1960 oleh kyai Mustofa sehingga nama Masjid juga dinamai dengan Masjid Al-Mustafa. Dahulu bangunan Masjid hanya sederhana terbuat dari kayu dan untuk tanah masjid merupakan tanah wakaf. Namun seiring berjalanya waktu Masjid Al-Mustafa terus mengalami perkembangan baik dari segi bangunan maupun dari segi program kerja, serta juga dibentuk kepengurusan Masjid supaya mempermudah pembagian tugas sesuai dengan bagian-bagian yang sudah ada distruktur kepengurusan. Untuk kegiatan yang sudah berjalan di Masjid Al-Mustafa yaitu seperti pengajian rutin Ahad wage, sorokan Al-Qur'an anak-anak setiap hari setelah sholat magrib, khataman rutin satu bulan sekali, musyawarah pengurus satu minggu sekali. Sedangkan sumber keuangan masjid Al-Mustafa yaitu sedekah jamaah melalui kotak amal, selain itu juga dari tanah wakaf produktif yang ditanami jeruk daun dan untuk hasil panen dimasukan kas masjid.⁴

B. Praktik pengelolaan zakat oleh panitia zakat Masjid Al-Mustafa

Zakat merupakan suatu ibadah wajib yang harus dikerjakan oleh setiap muslim karena zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam dan merupakan salah satu unsur pokok tegaknya syariat Islam. Zakat juga bisa dikatakan sebagai bentuk sosial kemasyarakatan karena harta zakat memang

⁴ ibid

diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan dengan kriteria sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu peran pengelola zakat disini sangat penting dan harus bisa mengelola dan mendistribusikan harta zakat dengan benar sesuai dengan yang sudah diajarkan disyariat Islam.

Masyarakat desa Jonggol mayoritas adalah muslim sehingga dalam penunaian ibadah zakat mempunyai cara masing-masing untuk pembayarannya, seperti diserahkan langsung kepada mustahiq, melalui lembaga tempat sekolah anaknya, dan juga melalui masjid atau mushola yang melakukan pengumpulan zakat. Tapi sebagian besar masyarakat mempercayakan zakatnya untuk dikelola oleh panitia zakat di masjid atau mushola sekitar tempat tinggalnya. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Muhaimin selaku sesepuh dan mantan ketua takmir Masjid Al-Mustafa yaitu:

“Lek neng Jonggol ke roto-roto bayar e zakat yo neng mesjid utowo mushola ngono mas, tapi yo kadang enek ae seng bayar e langsung diwehne dewe neng mustahiq e, kadang yo lek anak e sekolah neng pondok biasane dibayarne lewat pondok e kui dadi yo ra mesti”⁵

Artinya: “Kalau di Desa Jonggol rata-rata pembayaran zakat di masjid atau di mushola gitu mas, tapi kadang juga ada yang membayarkan langsung ke mustahiqnya langsung, kadang juga dititipkan anaknya yang disekolah atau pondok”.

“Lek aku pacak disek bayar zakat yo neng masjid kene ae mas ora tau neng jobo soal e yo seng cidek gek yo wes enek seng ngurus i wes podo ae, seng penting gugur kewajibanku bayar zakat”⁶

⁵ Muhaimin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 06 Maret 2022.

⁶ Lono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 07 Maret 2022.

Artinya: “Kalo saya bayar zakat cukup di masjid sini aja mas tidak pernah bayar zakat di luar soalnya lebih dekat dan yang mengurus zakat juga sudah ada, yang terpenting sudah gugur kewajiban saya bayar zakat”

Masjid Al-Mustafa merupakan masjid yang menjadi tempat dilaksanakannya praktik pengelolaan zakat oleh masyarakat Desa Jonggol khususnya masyarakat sekitar masjid. Dalam praktiknya tentu unsur-unsur zakat harus terpenuhi yaitu harus ada Muzakki, Amil, Mustahiq, dan Harta zakat. Di Masjid Al-Mustafa untuk Muzakki yaitu para masyarakat sekitar masjid lebih tepatnya meliputi sekitar 3 RT lebih. Untuk mustahiqnya sebagian besar diambil dari masyarakat fakir miskin di Desa Jonggol dan juga dari fisabilillah. Sedangkan Amil zakat disini adalah berasal dari jamaah masjid dan juga remaja dilingkungan sekitar Masjid Al-Mustafa.

Dalam praktiknya sistem pengelolaan zakat di Masjid Al-Mustafa yaitu:

Pertama: Tahap pengumpulan zakat, panitia mengumumkan waktu pelaksanaan zakat dilakukan melalui spiker Masjid, kemudian masyarakat membawa sendiri zakatnya ke Masjid dan ditimbang oleh panitia zakat yang bertugas dan untuk besaran zakat sesuai dengan ketentuan yang sudah ada yaitu 2,5kg-3.0kg, namun biasanya masyarakat membawa lebih dari takaran yang sudah ditentukan dan untuk kelebihannya diberikan untuk Masjid.

Kedua: tahap pengelolaan zakat, ditahap ini panitia zakat dibagi beberapa tugas seperti bagian pembacaan niat zakat yaitu menuntun bagi muzakki yang belum hafal untuk membaca niat bersama-sama. Bagian penakaran zakat, yaitu

zakat yang sudah dikumpul kemudian ditakar dengan takaran tertentu dan kemudian dimasukan ke plastik guna untuk mempermudah dalam pembagian zakat. Bagian pendataan mustahiq, dibagian ini nama-nama mustahiq yang sekiranya layak untuk mendapatkan zakat didata sekalian seberapa takaran zakat yang akan diperolehnya.

Ketiga: Tahap pendistribusian zakat, dalam tahap ini panitia yang mayoritas dari remaja sekitar masjid lah yang mendistribusikan zakat kepada nama-nama mustahiq yang sudah ditentukan beserta takaran zakat yang diperoleh. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Marni selaku koordinator panitia zakat:

“Intine H- 2 kui wes diumumne lewat spiker masjid mas lek wayae zakatan, terus panitiane enek seng bagian nimbangi, bimbing niat, naker i beras e. Lek seng ngedumne mubeng neng mustahiq e yo seng enom-enom kui tapi wes diwei arahan bagian-bagian e ngendi ae”⁷

Artinya : “Pada intinya H-2 sebelum pelaksanaan zakat itu diumumkan melalui pengeras suara di masjid bahwasanya akan dilaksanakan zakatan, kemudian panitia ada yang bagian penakaran, menuntun niat zakat, pengemasan zakat. Kalau yang bagian pendistribusian zakat diserahkan kepada remaja masjid untuk memberikan zakat kepada mustahiqnya langsung sesuai data-data mustahiq yang sudah ada”.

“Bagianku seng mubeng neng omah-omah ngedumne zakat, kan seng pemudane bagian mubeng karo gowo catetan bagian-bagian e ben ora salah pas ngedum zakat”⁸

Artinya: “Bagian saya yang ke rumah-rumah mendistribusikan zakat, kan yang bagian mendistribusikan zakat yang remaja dengan membawa catatan bagian masing-masing biar tidak keliru dalam mendistribusikan zakat”

⁷ Marni, *Hasil Wawancara*, 5 Maret 2022.

⁸ Muslim Ridho, *Hasil Wawancara*, 6 Maret 2022.

Untuk latar belakang panitia zakat disini yaitu berasal dari masyarakat umum sekitar masjid yang notabnya mereka banyak yang dahulunya tidak mondok ataupun belajar lebih dalam mengenai zakat sehingga kurang menguasai mengenai hukum-hukum dan juga ilmu tentang pengelolaan zakat. Namun ada beberapa sebagian kecil yang memang memahami tentang ilmu pengelolaan zakat sehingga mereka yang mengkoordinir jalannya pengelolaan zakat supaya lancar. Di Masjid Al-Mustafa untuk pembentukan panitia zakat terbilang tidak terstruktur karena siapapun yang mau datang ke masjid dan ikut berkontribusi walaupun hanya dalam hal kecil saja sudah bisa dikatakan panitia zakat. Panitia zakat di Masjid Al-Mustafa juga tidak menentu setiap tahunnya bisa berubah-ubah tergantung siapa yang mau datang mengurus. Itu semua terjadi dikarenakan panitia zakat di Masjid Al-Mustafa tidak memiliki SK resmi sebagai Amil.

Walaupun panitia zakat di Masjid Al-Mustafa tidak memiliki SK resmi sebagai Amil namun dalam praktiknya mereka juga termasuk dari bagian delapan asnaf yaitu sebagai amil karena mereka beranggapan bahwa mereka juga mengurus zakat dan tugas amil juga sama-sama mengurus zakat. Karena hal itu maka ketika pembagian zakat panitia zakat di Masjid juga mendapatkan bagian dari harta zakat tersebut layaknya seorang Amil. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Soewito selaku ketua takmir masjid:

“lek ngomongne kualitas pengurus e zakat yo umum e wong urip neng deso mas lek dari segi keilmuan e tentang bab zakat lek menurutku yo akeh seng kurang paham tenan, soal e udu wong pondokan utowo

kuliahan, tapi yo enek lah seng paham nah kui seng noto jalan e pengelolaan zakat ben tetep mlaku koyo ajaran e syariat”⁹

“SKne mboten enten mas soal e alur pembentukan e pas hari-H langsung moro neng masjid bareng-bareng ngurus i zakat yo kui panitianane”

Artinya:

“Kalau berbicara kualitas pengurus zakatnya ya sebagaimana umumnya masyarakat desa mas kalau dari segi keilmuannya tentang zakat menurut saya masiih banyak yang kurang memahami secara betul, karena latar belakang mereka bukan dari pondok ataupun menempuh kuliah, tapia da juga beberapa yang memang paham mengenai hukum-hukum zakat dan mereka itulah yang membimbing dan mengkordinasi jalannya pengelolaan zakat agar sesuai dengan syariat”.

“SK nya tidak ada mas, soalnya alur pembentukannya pas hari H langsung datang ke masjid bersama-sama mengurus zakat yaitu panitianya”.

“Paham ra paham kan wes enek seng ngatur karo seng ngarahne to mas, lek koyo aku ngeneki seng penting manut arahan kan uwes engko melu-melu ngatur malah ra bener”¹⁰

Artinya: “Paham atau tidaknya kan sudah ada yang ngurus i dan yang mengarahkan to mas, kalau seperti saya ini yang penting ikut arahan saja kan sudah daripada ikut mengatur takut malah keliru”.

Dan juga dijelaskan bahwa yang terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan juga ikut mengurus zakat walaupun mereka kebanyakan masih belum benar-benar paham mengenai ilmu-ilmu tentang zakat. Walaupun seperti itu tetapi mereka yang kurang paham tetap mengikuti arahan dari para pengurus yang sudah paham sehingga dalam praktik pengelolaan dan juga pendistribusian zakat tidak melenceng dari apa yang sudah di tentukan. Berikut sambung penjelasannya:

⁹ Soewito, *Hasil Wawancara*, 10 Maret 2022

¹⁰ Misnun, *Hasil Wawancara*, 07 Maret 2022.

“Asline kan seng terpenting kesadaran e soko masyarakat e gelem bayar zakat karo gelem ngurus i zakat kui wes Alhamdulillah, urusan seng urong paham kui seng penting ora gae aturan dewe pokok e manut karo seng ngarahne Inshaallah ora mlenceng”¹¹

Artinya: “Aslinya kan yang terpenting adalah kesadaran dari masyarakatnya mau membayar zakat dadn juga mau mengurus pengelolaan zakat itu sudah Alhamdulillah, untuk urusan mereka yang belum paham itu nanti yang terpenting tidak membuat aturan sendiri dan intinya harus mengikuti arahan dari yang paham Inshaallah tidak melenceng”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan panitia zakat di Masjid Al-Mustafa tidak terstruktur dan siapa saja bisa menjadi panitia zakat. Hal ini terjadi karena tidak adanya SK resmi sebagai Amil dari pemerintah atau lembaga terkait. Dari segi keilmuan mengenai pemahaman pengelolaan zakat, panitia zakat di Masjid Al-Mustafa masih banyak yang belum paham dari yang sudah paham sehingga cenderung hanya ikut-ikutan saja.

C. Praktik pemberian harta zakat kepada panitia zakat Masjid Al-Mustafa

Zakat dalam Islam merupakan ibadah yang sangat penting yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, karena zakat diperuntukan bagi orang-orang yang membutuhkan sehingga pengelolaan zakat harus dilakukan dengan profesional dan berlandaskan pemahaman yang sesuai dengan apa yang sudah diajarkan dalam Islam. Sehingga dana zakat bisa didistribusikan sesuai ketentuan yang berhak mendapatkan dan benar-benar tepat pada mustahiq yang layak mendapatkan zakat tersebut.

¹¹ Ibid.

Di Masjid Al-Mustafa penyaluran dana zakat mencakup di Desa Jonggol dan luar desa hanya beberapa saja dengan sasaran penyaluran dana zakat yaitu kepada fakir, miskin, fisabilillah dan juga amil. Dalam hal ini hanya diambil 4 Asnaf saja dari total 8 asnaf karena di Desa Jonggol dinilai yang memang layak mendapatkan bantuan dana zakat yaitu 4 golongan asnaf tersebut. Keberadaan fakir dan miskin memang masih banyak ditemui di Desa Jonggol maka dari itu untuk prioritas penyaluran dana zakat lebih diutamakan kepada golongan fakir dan miskin. Sedangkan yang termasuk golongan fisabilillah disini yaitu para pendiri atau pengasuh pondok pesantren, guru Madrasah Diniyah, dan juga para imam Masjid yang mana mereka telah dinilai memperjuangkan dan mempertahankan kelangsungan perkembangan Islam. Kemudian juga ada Amil, panitia zakat di Masjid Al-Mustafa mengartikan Amil disini sebagai seorang yang ikut serta mengurus pengelolaan zakat saja tanpa melihat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang Amil. Sehingga pada praktiknya di Masjid Al-Mustafa siapapun yang ikut mengurus jalanya pengelolaan zakat sudah disebut sebagai Amil zakat dan juga mendapat bagian dari zakat. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara oleh bapak Marni:

“Penyaluran zakat sebatas deso Jonggol mas paling luar deso kor neng pondok tok, neng Jonggol sasaran e yo fakir miskin, fisabilillah karo amil kui, seng paling okeh ngge fakir miskin”¹²

Dan disambung lagi penjelasanya:

“seng termasuk fisabilillah kui yo seng berjuang ngurusi agomo koyo pendiri pondok, guru TPQ, imam mesjid ngono kui. Terus amil yo seng ngurusi zakat”¹³

¹² Marni, *Hasil Wawancara*, 05 Maret 2022.

¹³ Ibid.

Artinya: “penyaluran zakat hanya dilingkup desa Jonggol mas, paling kalua ke luar desa hanya ke pondok-pondok saja, di desa Jonggol untuk mustahiknya diambil fakir, miskin, fisabilillah dan amil, untuk yang paling banyak dari fakir miskin”.

“Yang termasuk fisabilillah itu mereka yang berjuang mengurus Agama seperti pendiri pondok, guru TPQ, imam masjid kurang lebih seperti itu. Dan untuk amil yaitu yang mengurus zakat”.

Praktik seperti ini sudah dilakukan dilingkungan Masjid Al-Mustafa sejak bertahun-tahun yang lalu dan sampai sekarang juga masih sama. Pada tahun ini jumlah panitia zakat di Masjid Al-Mustafa mencapai sekitar 20 orang dan untuk zakat terkumpul sekitar 900kg. Dalam pembagiannya total Mustahiq yang terdata sekitar 80 orang dengan pembagian zakat yang berbeda-beda mulai dari yang mendapatkan 5kg sampai 15kg tergantung dengan kondisi mustahiq. Dan untuk pembagian kepanitia zakat disamakan yaitu mendapat 5kg setiap orangnya yang total panitia sekitar 20 orang. Namun tidak semua panitia zakat mau menerima bagian zakat yang diberikan, ada beberapa yang memberikan bagian mereka ke mustahiq yang lain seperti diikutkan ke pondok maupun ke mustahiq yang lebih membutuhkan. Ini semua dilakukan karena mereka merasa bahwa mereka hanya ingin membantu lancarnya proses zakat dan tidak mengharapkan imbalan apapun dan juga merasa mustahiq yang lainnya lebih membutuhkan zakat tersebut daripada dirinya. Seperti yang dijelaskan salahsatu panitia zakat sebagai berikut:

“Tahun iki sekitar 20an panitia panitianeng sengkumpul, lek zakat e total sekitar 900 an kg kui dibagi neng sekitar 80an mustahiq enek sengkumpul oleh 5kg enek sengkumpul sampek 15kg ra mesti tergantung kondisi mustahiq e”¹⁴

¹⁴ Sujito, *Hasil Wawancara*, 10 Maret 2022.

“Panitia bagian 5kg per uwong tapi kadang enek seng gak jupok bagian e terus dititepne neng pondok kadang diwehne seng luweh butuhne, soal e melu ngurusi zakat kui yo gak ngarep-arep imbalan yo kor ben podo-podo lancar e ae”¹⁵

Artinya: “Tahun ini ada sekitar 20an panitia yang mengurus zakat, dan untuk dana zakat ini terkumpul sekitar 900 kg dan dibagi sekitar 80an mustahiq ada yang mendapatkan 5kg sampai 15kg tergantung kondisi mustahiqnya”.

“Untuk panitia mendapat bagian 5kg per orang tapi kadang juga ada yang tidak mengambil jatah mereka dan memilih dititipkan ke bagian pondok atau diberikan langsung ke yang lebih membutuhkan, karena mereka beranggapan ikut mengurus zakat tidak berharap imbalan apa-apa hanya supaya pelaksanaan zakat bisa berjalan lancar”.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik penyaluran dana zakat di Masjid Al-Mustafa meliputi 4 golongan asnaf yaitu Fakir, Miskin, Fisabilillah dan Amil yang sebagian besar dari Desa Jonggol. Dan untuk yang dimaksud Amil disini yaitu para panitia zakat di Masjid Al-Mustafa yang pada tahun ini berjumlah sekitar 20 orang dengan bagian zakat mendapat 5kg per orang.

¹⁵ Ibid.

BAB IV

ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG AMIL ZAKAT TERHADAP PANITIA ZAKAT DI MASJID AL-MUSTAFA DESA JONGGOL JAMBON PONOROGO

A. Analisis Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat terhadap status panitia zakat di Masjid Al-Mustafa

Zakat merupakan ibadah yang sangat penting karena zakat merupakan salah satu pilar tegaknya syariat Islam. Zakat merupakan bagian salah satu dari rukun Islam yang wajib kita jalankan sebagai umat Islam.

Demi terwujudnya pemberdayaan ekonomi melalui dana zakat maka tentu diperlukannya pengelolaan zakat yang baik dan profesional. Dari hal tersebut maka peran amil sebagai orang yang mengelola dan memanajemen dana zakat harus mempunyai kualitas kinerja yang profesional sehingga pemerataan dana zakat bisa sesuai dan tepat pada sasaran.

Didalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ

عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.*

Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Beberapa ulama berpendapat mengenai definisi dari amil zakat, salah satunya yaitu Imam Qurtubi juga menafsirkan amil zakat dari ayat tersebut bahwa amil adalah orang yang ditugaskan atau diutus oleh pemerintah ataupun imam untuk melakukan tugas mengambil, menulis, menghitung, dan mencatat zakat yang diambilnya dari muzakki yang kemudian akan diberikan kepada para mustahiq.¹ Amil juga merupakan seseorang yang mendapatkan perintah atau mandat dari pimpinan ataupun wakilnya untuk mengurus urusan terkait dengan zakat. Yang termasuk kategori amil zakat adalah yang menarik, mencatat dan yang membagikan zakat. Mereka berhak mendapat bagian dari zakat sebagai upah kerja mereka sesuai batas kewajaran, walaupun dia termasuk orang kaya, dengan catatan mereka tidak mendapat gaji dari pemerintah.²

Dalam putusan Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat

1. Amil zakat adalah:
 - a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau
 - b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.³

¹ Atik Abidah, *Zakat, Filantropi Dalam Islam Refleksi Nilai Spiritual Dan Charity* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011) 32.

² Tolhah Ma'ruf, Moh Halimi, *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlussunnah*, (Kediri: Lembaga Ta'lif Wannasyr, 2008) 41.

³ Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.

Menjadi seorang Amil zakat tentu tidak sembarang orang bisa melakukannya. Amil zakat harus memenuhi beberapa persyaratan seperti yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat yaitu:

1. Amil zakat harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Mukallaf (Baligh dan berakal).
 - c. Amanah.
 - d. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang berkaitan dengan tugas sebagai amil zakat.⁴

Masyarakat desa Jonggol mayoritas adalah muslim sehingga dalam penunaian ibadah zakat mempunyai cara masing-masing untuk pembayarannya, seperti diserahkan langsung kepada mustahiq, melalui lembaga tempat sekolah anaknya, dan juga melalui masjid atau mushola yang melakukan pengumpulan zakat. Tapi sebagian besar masyarakat mempercayakan zakatnya untuk dikelola oleh panitia zakat di masjid atau mushola sekitar tempat tinggalnya.

Di Masjid Al-Mustafa sistem pengelolaan zakatnya masih terbilang konvensional. Dimana panitia zakat terbentuk setahun sekali hanya ketika bulan ramadhan saja saat pelaksanaan zakat fitrah. Pembentukan panitia zakat di Masjid Al-Mustafa juga terbilang tidak terstruktur karena dalam pembentukan panitianya tidak ada suatu pendaftaran khusus ataupun penetapan

⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.

persyaratan sebagai kualifikasi pendaftaran calon panitia zakat. Jadi praktik pembentukannya yaitu siapapun yang mau datang dan ikut serta mengurus zakat pada saat itu sudah dikategorikan sebagai amil zakat. Tidak ada struktur panitia zakat yang jelas di dalam Masjid Al-Mustafa sehingga banyak dari mereka yang saat pelaksanaan tugas kurang begitu memahami terkait tugas-tugas yang seharusnya sebagai amil zakat, dan hanya bekerja saat ada yang memerintah saja selebihnya mereka hanya ikut-ikutan.

Latar belakang dari panitia zakat di Masjid Al-Mustafa adalah masyarakat umum sekitar masjid dan juga remaja sekitar masjid yang mereka notabnya mayoritas tidak pernah menempuh pendidikan pondok ataupun perkuliahan yang linier dengan ilmu tentang zakat sehingga dari segi keilmuan mengenai hukum-hukum dan juga tata kelola zakat kurang menguasai. Sehingga disini jelas terdapat banyak kekurangan jika dipekerjakan sebagai pengelola zakat.

Dari paparan teori dan praktik di atas dapat dianalisa bahwa:

1. Ditinjau dari fatwa DSN-MUI No 8 Tahun 2011 pada poin nomor 1 mengenai pengertian zakat yaitu zakat harus seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah, dan yang terjadi di Masjid Al-Mustafa sesuai dengan yang dipaparkan oleh narasumber bahwa pembentukan panitia zakat tidak terstruktur dan tidak sistematis juga tidak ditunjuk oleh pemerintah karena mereka tidak ada yang mempunyai SK dari pemerintah maupun lembaga yang terkait bahkan pembentukan panita juga secara dadakan ketika waktu

dibutuhkan saja. Mereka juga tidak dikukuhkan oleh ketua takmir masjid ataupun dari kepala desa setempat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa panitia zakat di Masjid Al-Mustafa tidak memenuhi persyaratan pada poin 1 Fatwa DSN-MUI No 8 Tahun 2011.

2. Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No 8 Tahun 2011 poin Nomor 2 tentang syarat seorang Amil bahwasanya pada poin A amil zakat harus beragama Islam, di Masjid Al-Mustafa semua Panitia zakat beragama Islam. Pada poin B seorang Amil harus Mukallaf (berakal atau baligh), berdasarkan penggalian data berupa wawancara di Masjid Al-Mustafa panitia zakat semuanya berakal dan juga sudah masuk baligh. Pada poin C amil zakat harus amanah, panitia di Masjid Al-Mustafa bisa dikatakan amanah karena terbukti ketika mendistribusikan dana zakat semua sampai kepada mustahik tidak ada satupun laporan bahwa mustahik tidak menerima zakat atau kasus penyelewengan dana zakat. Pada poin D Amil zakat harus mempunyai ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas Amil zakat. Dari keterangan narasumber bahwa Di Masjid Al-Mustafa panitia zakat secara individu masih banyak yang belum paham mengenai hukum-hukum dan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan zakat karena memang mereka mayoritas berasal bukan dari latar belakang pondok ataupun kuliah yang linier dengan ilmu zakat sehingga hal-hal seperti ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan zakat masih tergolong asing bagi mereka. Namun walau demikian juga masih ada beberapa yang memang menguasai dan paham mengenai hukum-

hukum pengelolaan zakat sehingga dalam praktik pengelolaan zakat di Masjid Al-Mustafa diatur dan diarahkan oleh mereka yang paham dan yang lainnya mengikuti arahan dari yang paham ini sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di Masjid Al-Mustafa tidak menyeleweng dari ajaran syariat Islam.

Dari paparan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa jika ditinjau dari Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat bahwa panitia Zakat di Masjid Al-Mustafa belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, ada beberapa poin yang masih belum sesuai dengan keadaan panitia yang berada di Masjid Al-Mustafa sehingga kalau dikatakan status mereka sebagai Amil zakat tentu tidak bisa karena masih belum sesuai dengan ketentuan pada Fatwa DSN-MUI No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat. Walaupun demikian dalam pendistribusian zakatnya tetap sah karena dijalankan sesuai perintah dari tokoh-tokoh masjid yang paham mengenai ilmu dan alur pengelolaan zakat sehingga tidak melenceng dari aturan syariat. Untuk status mereka bukan amil zakat melainkan panitia zakat atau relawan zakat saja.

Adapun di luar Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat seandainya ditinjau melalui kaidah fiqh *al-ādah muhakkamah* dan *al-musallihul mursalah* maka hal tersebut dianggap sah saja karena jarang adanya Lembaga terkait yang mengesahkan panitia zakat di daerah-daerah desa untuk menjadi amil resmi. Sehingga jika tidak mengacu pada kaidah tersebut maka

zakat tidak ada yang mengurus dan akan terbangkalai dan kesejahteraan umat melalui dana zakat tidak akan terwujud.

B. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat Terhadap zakat yang diberikan kepada panitia zakat di Masjid Al-Mustafa

Zakat pada dasarnya merupakan ibadah yang memiliki fungsi dan tujuan untuk memberdayakan umat. Sehingga tujuan pendistribusian dana zakat juga sudah diatur di dalam Al-Qur'an. Tidak semua orang berhak mendapat bagian dari dana zakat. Dana zakat hanya diperuntukan kepada orang-orang tertentu saja yang sudah di atur dan disebut didalam Al-Qur'an. Orang yang berhak menerima zakat adalah mustahiq seperti dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, unttuk jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”⁵

Dari ayat Al-Qur’an di atas sudah jelas bahwa yang berhak menerima zakat adalah 8 golongan yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Hamba sahaya yang ingin merdeka, Gharim, Fisabilillah, Ibnu sabil.

Dalam Fatwa DSN-MUI No 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat dijelaskan bahwa amil zakat memiliki tugas-tugas yang harus dipenuhi pada poin 3 yaitu:⁶

1. Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.
2. Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan
3. Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.

Fatwa DSN-MUI No 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat juga menjelaskan mengenai upah zakat bahwa:⁷

1. Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintah (ulil amr).

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan.

⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.

⁷ Ibid.

2. Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas Amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian Amil atau dari bagian Fi Sabilillah dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.
3. Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian Amil atau Fi Sabilillah dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.
4. Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai Amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.
5. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai Amil.
6. Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat.

Di Masjid Al-Mustafa seperti yang dipaparkan oleh narasumber bahwa penyaluran dana zakat sebagian besar disalurkan kepada mustahiq di Desa Jonggol dan yang didistribusikan ke luar desa hanya beberapa saja, dengan sasaran penyaluran dana zakat yaitu kepada fakir, miskin, fisabilillah dan juga amil. Dalam hal ini hanya diambil 4 Asnaf saja dari total 8 asnaf karena di Desa

Jonggol dinilai yang memang layak mendapatkan bantuan dana zakat yaitu 4 golongan asnaf tersebut. Keberadaan fakir dan miskin memang masih banyak ditemui di Desa Jonggol maka dari itu untuk prioritas penyaluran dana zakat lebih diutamakan kepada golongan fakir dan miskin. Sedangkan yang termasuk golongan fisabilillah disini yaitu para pendiri atau pengasuh pondok pesantren, guru Madrasah Diniyah, dan juga para imam Masjid yang mana mereka telah dinilai memperjuangkan dan mempertahankan kelangsungan perkembangan Islam. Kemudian juga ada Amil, panitia zakat di Masjid Al-Mustafa mengartikan Amil disini sebagai seorang yang ikut serta mengurus pengelolaan zakat saja tanpa melihat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang Amil. Sehingga pada praktiknya di Masjid Al-Mustafa siapapun yang ikut mengurus jalanya pengelolaan zakat sudah disebut sebagai Amil zakat dan juga mendapat bagian dari zakat.

Tugas panitia zakat di Masjid Al-Mustafa bisa dikatakan tidak terlalu berat karena dalam praktiknya panitia zakat di Masjid Al-Mustafa memiliki bagian-bagian tugas sendiri. Hal ini dilakukan karena banyaknya antusias masyarakat untuk menjadi panitia zakat sehingga untuk pembagian tugas juga lebih ringan dan merata. Dalam penghimpunan dana zakat panitia tidak perlu datang kepada muzaki untuk mengambil zakat, panitia zakat hanya bertugas mengumumkan melalui spiker masjid 2 hari sebelum pelaksanaan zakat setelah itu para muzakki mengantarkan zakat mereka ke Masjid. Dalam pembagian tugasnya yaitu pertama bagian penimbangan dibagian ini panitia zakat bertugas menimbang ulang zakat yang dibawa apakah sudah sesuai dengan takaran yang

berlaku atau belum. Kedua bagian pendampingan niat zakat tugasnya yaitu mendampingi masyarakat yang belum hafal niat zakat dan jika ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat mengenai zakat untuk menjawabnya. Ketiga bagian pendataan dan pencatatan mustahik para mustahik yang sekira layak mendapat zakat didata dan dicatat. Keempat bagian penakaran dan pengemasan zakat yang bertugas mentakar zakat yang sudah terkumpul kemudian dikemas dalam wadah plastik ukuran 5 kg untuk kemudian dibagi kepada mustahik. Bagian penyaluran zakat yaitu bertugas mengantarkan zakat yang sudah terkemas kepada mustahik sesuai data dan bagian yang sudah ditentukan, bagian ini biasanya dikerjakan oleh remaja-remaja disekitar masjid. Panitia zakat di Masjid Al-Mustafa hanya bertugas dalam setiap bagian- bagian diatas, jadi tidak sepenuhnya full dari awal sampai selesai.

Panitia zakat di Masjid Al-Mustafa beranggapan bahwa diri mereka merupakan salah satu bagian dari 8 asnaf yaitu sebagai amil sehingga dalam praktiknya mereka juga mendapatkan bagian dari dana zakat sebagai upah mereka mengelola zakat. Dalam pembagiannya seluruh panitia zakat mendapatkan 5 kg setiap orangnya. Di Masjid Al-Mustafa pembiayaan operasional untuk zakat tidak disediakan pemerintah sehingga mereka mengambil dari dana zakat dengan dasar bahwa diri mereka sebagai amil zakat.

Dari praktik diatas jika ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat pada poin 3 tentang tugas amil zakat bahwa tugas yang dikerjakan panitia zakat di Masjid Al-Mustafa untuk mengelola zakat secara keseluruhan, substansinya tidak melenceng dari ketentuan yang ada. Karena di

Masjid Al-Mustafa pengelolaan zakatnya yaitu zakat fitrah maka tentu tidak serumit mengelola zakat mal sehingga untuk kategori zakat fitrah seluruh prosesnya baik dari menghimpun sampai ke pendistribusiannya secara substansi tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan pada Fatwa DSN-MUI No 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat. Sedangkan untuk upah yang diberikan kepada panitia zakat berupa dana zakat dari muzakki walaupun secara kinerja mereka telah menyelesaikan tugas untuk mendistribusikan zakat kepada para mustahik sesuai dengan tuntunan syariat Islam, namun ada beberapa hal yang masih belum terpenuhi mengenai persyaratan untuk bisa digolongkan sebagai salah satu 8 asnaf yaitu amil zakat sesuai pada Fatwa DSN-MUI No.8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat. Ada beberapa poin pada Fatwa DSN-MUI No 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat yang masih belum terpenuhi oleh panitia zakat di Masjid Al-Mustafa, seperti mereka tidak mempunyai SK resmi dari pemerintah untuk menjadi amil dan juga pemahaman mengenai hukum-hukum dan ilmu pengetahuan mengenai zakat masih terbilang kurang maksimal pemahamannya, sehingga mereka tidak bisa dikatakan sebagai amil dan status mereka hanyalah sebagai relawan atau panitia zakat. Dari hal tersebut bahwa mereka tidak berhak untuk mempergunakan dana zakat karena juga dijelaskan pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 bahwa yang berhak menggunakan dana zakat hanyalah 8 golongan dan panitia zakat tidak termasuk di dalamnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik penggunaan dana zakat sebagai upah untuk panitia zakat di Masjid Al-Mustafa tidak sah hukumnya. Namun walaupun demikian jika mengacu pada kaidah *al-ádah muhakkamah*

dan *al-musallihul mursalah* dana zakat yang diberikan untuk panitia zakat masih bisa diterima. Karena dana zakat diberikan sebagai upah oprasional panitia zakat untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat kepada mustahik. Tanpa adanya upah dana zakat tersebut maka pengelolaan zakat tidak akan berjalan dan dampaknya dana zakat akan terbengkalai tidak ada yang mengelola untuk didistribusikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat terhadap panitia zakat di Masjid Al-Mustafa Jonggol Jambon Ponorogo. Hasil penelitian sebagai berikut:

1. Jika ditinjau dari Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat mengenai status panitia zakat bahwa panitia Zakat di Masjid Al-Mustafa belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, ada beberapa poin yang masih belum sesuai dengan keadaan panitia yang berada di Masjid Al-Mustafa sehingga kalau dikatakan status mereka sebagai Amil zakat tentu tidak bisa karena masih belum sesuai dengan ketentuan pada Fatwa DSN-MUI No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat. Namun melalui pendekatan kaidah fiqh *al-ádah muhakkamah* dan *al-musallihul mursalah* mereka bisa juga dianggap sebagai amil. Adapun persoalan pendistribusian zakat terlepas dari peraturan Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat dan kaidah tersebut pendistribusianya tetap sah.
2. Sedangkan untuk bagian zakat yang diberikan kepada panitia zakat (amil) secara konsep Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat sebenarnya belum pas karena mereka tidak bisa dianggap sebagai amil sehingga tidak berhak mendapatkan zakat. Kecuali, jika diberi upah diluar

pengumpulan harta zakat. Meskipun demikian menurut kaidah fiqh *al-ádah muhakkamah* dan *al-masallih al-mursalah* maka zakat yang diterima amil di Masjid Al-Mustafa Desa Jonggol dianggap sesuai.

B. Saran-Saran

1. Saran untuk pemerintah atau lembaga terkait

Sebagaimana tujuan dibentuknya Lembaga pengelola zakat oleh pemerintah, alangkah baiknya apabila pihak atau petugas terkait mengadakan sosialisasi ke desa-desa agar pemahaman amil lebih dipahami masyarakat pada umumnya, untuk menghindari ketimpangan hukum dalam tujuan hukum Islam.

2. Saran untuk panitia zakat Masjid Al-Mustafa Jonggol Jambon Ponorogo

Kepada panitia zakat masjid Al-Mustafa diharapkan setelah adanya penelitian semacam ini dapat membenahi kepengurusan panitia zakat dan pembentukannya sesuai dengan tuntunan syariat Islam maupun sesuai dengan yang telah difatwakan dalam Fatwa DSN-MUI No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat supaya tidak terjadi kesalahan pemahaman mengenai amil zakat sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan zakat tidak menyeleweng dari syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

- Abidah, Atik. *Zakat, Filantropi Dalam Islam Refleksi Nilai Spiritual Dan Charity*
Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2000
- Arikunto, Suharsimi *PROSEDUR PENELITIAN Suatu Pendekatan Praktik (Edisi
Revisi VI)*, Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Asnaini, *Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bungin, Burhan *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*,
Surabaya: Airlangga Uneversity Press, 2005.
- Cholid, Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara,
1997.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Pilar
Media, 2006.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Gema
Insani, 1998
- . *Zakat Dalam Peekonomian Modern*, Depok: Gema Insani, 2006
- Hasan, M Ali, *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Cara Mengatasi Problema Sosial di
Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi
Umat*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Mujtaba, Saifuddin. *Al- Masailul Fiqhiyah* Surabaya: Imtiyas, 2008
- Mursyadi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* Bandung: PT Rosdakarya, 2008.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991
- Qardawi, Yusuf. *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Media Dakwah, 1997.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin*, Jakarta : PT. Pustaka Litera Antar Nusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/Shodaqoh DKI Jakarta, 2002.
- Soerjono, soekanto, *Pengantar penelitian hukum* Jakarta: UI Press, 1986
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Cet IV* Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2006
- Tolhah Ma'ruf, Moh Halimi, *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlussunnah*, Kediri: Lembaga Ta'lif Wannasyr, 2008.

Dari Jurnal dan Skripsi

- Khusniyati, Ifthah. Skripsi, *Analisis Terhadap Status Panitia Pengelola Zakat Di Masjid Baitussalam Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang*, Semarang: UIN Walisongo, 2019.

Lukman, Asmaul. Skripsi, *Studi Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah Oleh Remaja Masjid (REMAS) Pepelegi Waru Sidoarjo*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012.

Haikal, Bintang. Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal, (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agus Kabupaten Lampung Tengah)*, Lampung: UIN Raden Intan, 2020

Hariyanto, Skripsi, *Tinjauan Fiqh Zakat Terhadap Ta'mir Masjid Sebagai Panitia Zakat Di Kecamatan Jenangan Jabupaten Ponorogo*, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2017.

Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.

